



## **PUTUSAN**

No.53/Pid/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **LA UPE Alias LA PABETTA**  
Tempat lahir : S i d r a p  
Umur / tgl. Lahir : 70 tahun / 31 Desember 1944  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan H.E. Mokodompit depan Kampus Unhalu  
Kel. Lalolara Kec.Kambu Kota Kendari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : ANDI ALMU YASIR SH Advokat berkantor pada Kantor Advokat ANDI ALMU YASIR, SH & REKAN beralamat di Jalan Konasara BTN Cempaka Graha Asri C/6 Kel. Bonggoeya, Kec. Wua – wua, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Nopember 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari No.16/Pid.B/2015/PN.Kdi, tanggal 9 Juli 2015 ;

Hal.1 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : Pdm-04/RP-9/Epp.2/01/2015 tanggal 20 Januari 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **LA UPE Alias LA PABETTA**, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di Tahun 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Jalan H. E. A. Mokodompit Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawalnya ketika istri terdakwa HANISU (Almarhumah) pada tanggal 22 Maret 1985 mendapatkan hibah sebidang tanah dari orangtuanya seluas 50 M x 100 M = 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan H. E. A. Mokodompit Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari, kemudian pada Tahun 1986 HANISU menjual sebahagian lokasi tanah kepada H. ABD RAHMAN seluas + 2.475 M<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), berdasarkan akta jual beli tanah sesuai Nomor : 593/33/VII/1986 tanggal 24 Juli 1986 oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) bernama ABD SAMAD, BA ;

Bahwa setelah membeli tanah tersebut H. ABD RAHMAN telah mengajukan permohonan sertifikat untuk dibagi menjadi 2 (dua) bahagian, yang bagian pertama terbitlah sertifikat Nomor : 829/1995 tanggal 18 Mei 1995 dengan luas tanah 1.225 M<sup>2</sup> atas nama H. ABD RAHMAN dan bagian kedua tanah seluas 1.250 M<sup>2</sup> oleh H. ABD RAHMAN diberikan kepada anaknya yang bernama MUSRA dan diterbitkan sertifikat Nomor : 820/1995 tanggal 23 Mei 1995 ;



Bahwa sebelumnya pada tanggal 6 Juni 1992 terdakwa meminjam lokasi tanah tersebut seluas 6 x 9 meter kepada H. ABD RAHMAN

digunakan terdakwa untuk ditempati sementara dan akan dikembalikan dan diserahkan pemiliknya H. ABD RAHMAN apabila lokasi tanah akan digunakan oleh H. ABD RAHMAN, tanah tersebut luasnya 1.225 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai sertifikat Nomr 829/1995) terletak bagian depan /pinggir jalan HEA Mohokodompit, selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Izin Pakai tertanggal 6 Juni 1992 yang ditandatangani oleh H. ABD RAHMAN sebagai Pihak Pertama dan LA UPE sebagai Pihak Kedua serta ditandatangani oleh saksi LA ODE MALIK, SKM, saksi NURDIN dan saksi SATTU dalam surat tersebut tercantum kalimat "**Apabila Pihak Pertama telah tiba saatnya untuk mempergunakan tanah yang dipakai oleh pihak pertama maka pihak kedua harus menyerahkan kembali kepada pihak pertama tanah yang dipergunakan tanpa ada tuntutan atau permintaan ganti rugi**";

Bahwa lokasi tanah yang dipinjam oleh terdakwa adalah lokasi tanah yang bagian depan diatas sertifikat tanah milik H. ABD RAHMAN, kemudian terdakwa membangun rumah diatas tanah seluas 6 x 9 meter yang dipinjamnya dan pada tahun 2005 terdakwa mulai membangun rumah kos sebanyak 20 kamar untuk disewakan tanpa sepengetahuan H. ABD RAHMAN yang saat itu tinggal di Kelurahan Tongano Barat Kecamatan Tomia Timur Kab. Wakatobi ;

Bahwa setelah mengetahui terdakwa sudah membangun rumah kos dan sudah menguasai tanah miliknya maka H. ABD RAHMAN menyuruh LA UPE untuk mengosongkan lokasi tanahnya karena lokasi tanah tersebut sudah akan dipergunakan oleh H. ABD RAHMAN dan sampai H. ABD RAHMAN meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 6 April 2013 terdakwa tidak pernah mau meninggalkan lokasi tanah yang dipinjamnya dahulu, sehingga saksi MUSRA ahli waris H. ABD RAHMAN sudah beberap kali meminta agar terdakwa mengosongkan tanah milik orang tuanya namun terdakwa tidak pernah mau meninggalkan dan mengosongkan tanah tersebut sampai sekarang ;

Hal.3 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menguntungkan dirinya sendiri dengan membangun/mendirikan bangunan rumah kos untuk disewakan diatas tanah milik H. ABD RAHMAN tanpa seizin / sepengetahuan pemiliknya yaitu H. ABD RAHMAN (sekarang sudah almarhum) atau kepada ahli warisnya Hj. MUSRA telah menyebabkan saksi H. ABD RAHMAN atau ahli warisnya Hj. MUSRA merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib, dengan total kerugian tanah seluas  $25 \text{ M}^2 \times 50 \text{ M}^2$  atau  $\pm 1.225 \text{ M}^2$  (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) sebanyak kurang lebih Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LA UPE Alias LA PABETTA, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di Tahun 2005 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Jalan H. E. A. Mokodompit Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawalnya ketika istri terdakwa HANISU (Almarhumah) pada tanggal 22 Maret 1985 mendapatkan hibah sebidang tanah dari orangtuanya seluas  $50 \text{ M} \times 100 \text{ M} = 5.000 \text{ M}^2$  (lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan H. E. A. Mokodompit Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari, kemudian pada Tahun 1986 HANISU menjual sebahagian lokasi tanah kepada H. ABD RAHMAN seluas  $\pm 2.475 \text{ M}^2$  (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), berdasarkan akta jual beli tanah sesuai Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



593/33/VII/1986 tanggal 24 Juli 1986 oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) bernama ABD SAMAD, BA ;

Bahwa setelah membeli tanah tersebut H. ABD RAHMAN telah mengajukan permohonan sertifikat untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang bagian pertama terbitlah sertifikat Nomor : 829/1995 tanggal 18 Mei 1995 dengan luas tanah 1.225 M<sup>2</sup> atas nama H. ABD RAHMAN dan bagian kedua tanah seluas 1.250 M<sup>2</sup> oleh H. ABD RAHMAN diberikan kepada anaknya yang bernama MUSRA dan diterbitkan sertifikat Nomor : 820/1995 tanggal 23 Mei 1995 ;

Bahwa sebelumnya pada tanggal 6 Juni 1992 terdakwa meminjam lokasi tanah tersebut seluas 6 x 9 meter kepada H. ABD RAHMAN digunakan terdakwa untuk ditempati sementara dan akan dikembalikan dan diserahkan pemiliknya H. ABD RAHMAN apabila lokasi tanah akan digunakan oleh H. ABD RAHMAN . tanah tersebut luasnya 1.225 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai sertifikat Nomor 829/1995) terletak bagian depan /pinggir jalan HEA Mohokodompit, selanjutnya dibuatlah Surat Parianjian Izin Pakai tertanggal 6 Juni 1992 yang ditandatangani oleh H. ABD RAHMAN sebagai Pihak Pertama dan LA UPE sebagai Pihak Kedua serta ditandatangani oleh saksi LA ODE MALIK, SKM, saksi NURDIN dan Saksi SATTU dalam surat tersebut tercantum kalimat " Apabila Pihak Pertama telah tiba saatnya untuk mempergunakan tanah yang dipakai oleh pihak pertama maka pihak kedua harus menyerahkan Kembali kepada pihak pertama tanah yang dipergunakan tanpa ada tuntutan atau permintaan ganti rugi" ;

Bahwa lokasi tanah yang dipinjam oleh terdakwa adalah lokasi tanah yang bagian depan diatas sertifikat tanah milik H. ABD RAHMAN, kemudian terdakwa membangun rumah diatas tanah seluas 6 x 9 meter yang dipinjamnya dan pada tahun 2005 terdakwa mulai membangun rumah kos sebanyak 20 kamar untuk disewakan tanpa sepengetahuan H. ABD RAHMAN yang saat itu tinggal di Kelurahan Tongano Barat Kecamatan Tomia Timur Kab. Wakatobi ;



Bahwa setelah mengetahui terdakwa sudah membangun rumah kos dan sudah menguasai tanah miliknya maka H. ABD RAHMAN menyuruh LA UPE untuk mengosongkan lokasi tanahnya karena lokasi tanah tersebut sudah akan dipergunakan oleh H. ABD RAHMAN dan sampai H. ABD RAHMAN meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 6 April 2013, terdakwa tidak pernah mau meninggalkan lokasi tanah yang dipinjamnya dahulu, sehingga saksi MUSRA ahli waris H. ABD RAHMAN sudah beberapa kali meminta agar terdakwa mengosongkan tanah milik orang tuanya namun terdakwa tidak pernah mau meninggalkan dan mengosongkan tanah tersebut sampai sekarang ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menguasai sebidang tanah seluas seluas 25 M<sup>2</sup> X 50 M<sup>2</sup> atau + 1.225 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) milik H. ABD RAHMAN selanjutnya terdakwa mendirikan bangunan rumah kos untuk disewakan tersebut tanpa seizin / sepengetahuan pemilik tanah walaupun sudah beberapa kali terdakwa disuruh meninggalkan lokasi tanah dimaksud namun terdakwa tidak pergi meninggalkan lokasi tanah milik H. ABD RAHMAN (sekarang sudah almarhum) atau kepada ahli warisnya Hj. MUSRA MALIK telah menyebabkan saksi H. ABD RAHMAN atau ahli warisnya Hj. MUSRA, sehingga Hj. MUSRA merasa dirugikan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib, dengan total kerugian tanah seluas 25 M<sup>2</sup> X 50 M<sup>2</sup> atau + 1.225 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) sebanyak kurang lebih Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : Pdm-04/RP.9/Epp.02/01/2015, tanggal 4 Juni 2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LA UPE Alias LA PABETTA** bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Curang sebagaimana diatur dalam pasal 385 KUHP :





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA UPE Alias LA PABETA** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Surat Perjanjian Izin Pakai Asli yang dibuat antara H. ABDUL RAHMAN dengan LA UPE pada tanggal 06 Juni 1992 ;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat nomor 829/1995 atas nama H ABD RAHMAN yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari Drs. ACHYAR ISKANDAR ;
  - 1 (satu) lembar bukti Bukti Surat tanda terima setoran (SITS) Pajak Bumi dan Bangunan yang asli tahun 2009 atas nama H. ABD RAHMAN ;
  - 1 (satu) lembar bukti Bukti Surat tanda terima setoran (SITS) Pajak Bumi dan Bangunan yang asli tahun 2010 atas nama H. ABD RAHMAN ;
  - 1 (satu) lembar bukti Bukti Surat tanda terima setoran (SITS) Pajak Bumi dan Bangunan yang asli tahun 2011 atas nama H. ABD RAHMAN ;
  - 1 (satu) lembar bukti Bukti Surat tanda terima setoran (SITS) Pajak Bumi dan Bangunan yang asli tahun 2012 atas nama H. ABD RAHMAN ;
  - 1 (satu) lembar bukti Bukti Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan yang asli tahun 2013 atas nama H. ABD RAHMAN ;
  - 1 (satu) lembar bukti Bukti Surat tanda terima setoran (SITS) Pajak Bumi dan Bangunan yang asli tahun 2014 atas nama H. ABD RAHMAN ;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy akta jual beli tanah Nomor : 593/33/VII/1986 tanggal 24 Juli 1986 antara HANISU (selaku penjual) dengan H. ABDUL RAHMAN (selaku pembeli) yang ditandatangani PPAT ABD SAMAD, BA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy GS (Gambar Situasi) Nomor : 5810/1992 tanggal 12 November 1992 atas nama H. ABDUL RAHMAN yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kendari Drs. ACHYAR ISKANDAR ;

Dikembalikan kepada Hj. MUSRA MALIK.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LA UPE Alias LA PABETTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **Secara Tanpa hak Menyewakan Tanah Orang lain** " .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 ( satu ) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Surat Perjanjian Izin Pakai Asli yang dibuat antara H. ABDUL RAHMAN dengan LA UPE pada tanggal 06 Juni 1992 ;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat nomor 829/1995 atas nama H ABD RAHMAN yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari Drs. ACHYAR ISKANDAR ;
  - 1 (satu) lembar bukti Bukti Surat tanda terima setoran (SITS) Pajak Bumi dan Bangunan yang asli tahun 2009 atas nama H. ABD RAHMAN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar bukti Bukti Surat tanda terima setoran (SITS) Pajak Bumi dan Bangunan yang asli tahun 2010 atas nama H. ABD RAHMAN ;
- 1 (satu) lembar bukti Bukti Surat tanda terima setoran (SITS) Pajak Bumi dan Bangunan yang asli tahun 2011 atas nama H. ABD RAHMAN ;
- 1 (satu) lembar bukti Bukti Surat tanda terima setoran (SITS) Pajak Bumi dan Bangunan yang asli tahun 2012 atas nama H. ABD RAHMAN ;
- 1 (satu) lembar bukti Bukti Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan yang asli tahun 2013 atas nama H. ABD RAHMAN ;
- 1 (satu) lembar bukti Bukti Surat tanda terima setoran (SITS) Pajak Bumi dan Bangunan yang asli tahun 2014 atas nama H. ABD RAHMAN ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy akta jual beli tanah Nomor : 593/33/VII/1986 tanggal 24 Juli 1986 antara HANISU (selaku penjual) dengan H. ABDUL RAHMAN (selaku pembeli) yang ditandatangani PPAT ABD SAMAD, BA ;
- 1 (satu) lembar foto copy GS (Gambar Situasi) Nomor : 5810/1992 tanggal 12 November 1992 atas nama H. ABDUL RAHMAN yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kendari Drs. ACHYAR ISKANDAR ;

terbukti disita dari pemiliknyanya Hj. MUSRA MALIK oleh karenanya dikembalikan kepada Hj. MUSRA MALIK ; dan

- Fotocopy Surat Keterangan Penerimaan Hiba, yang telah diberi materai sesuai dengan aslinya.
- Fotocopy surat tanda terima setoran atas nama Hanisu tahun 2001, yang telah diberi materai sesuai dengan aslinya.
- Fotocopy Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) atas nama Hanisu pada tahun 2011, yang telah diberi materai sesuai dengan aslinya.
- Fotocopy Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) atas nama Hanisu pada tahun 2012, yang telah diberi materai sesuai dengan aslinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) atas nama Hanisu pada tahun 2013. yang telah diberi materai sesuai dengan aslinya.
- Fotocopy Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) atas nama Hanisu pada tahun 2014, yang telah diberi materai sesuai dengan aslinya.

Terlampir dalam berkas ;

5. Menghukum terdakwa untuk dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum, maupun terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding No. 16 / Akta.Pid.B / 2015 / PN.Kdi, masing-masing pada tanggal 14 Juli 2015 dan tanggal 15 Juli 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan saksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2015, dan kepada terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 1 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori banding tertanggal .....Agustus 2015, dan Surat Memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 September 2015 No. W23.U1/960/HN.02.04/IX/2015, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhitung sejak hari berikutnya, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan, baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang dialami oleh saksi korban, karena dengan jelas terungkap fakta dipersidangan bahwa lokasi tanah milik korban dikuasai seluruhnya oleh terdakwa dan keluarganya, sehingga saksi korban tidak bisa menguasai dan mengolah tanah miliknya ;
2. Bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan hukuman yang diberikan kepada terdakwa LA UPE Alias LA PABETTA tidaklah menimbulkan efek jera bagi terdakwa karena dengan pidana percobaan tersebut maka terdakwa tetap tidak mau meninggalkan dan menyerahkan lokasi tanah milik saksi korban, sehingga jika saksi korban tetap meminta kembali tanah miliknya tersebut maka dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan hukum kembali, untuk itu perlu ada kepastian hukum ;
3. Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa LA UPE Alias LA PABETTA bukanlah merupakan perbuatan balas dendam melainkan untuk membuat terdakwa mengetahui akibatnya jika melakukan perbuatan pidana "Secara Tanpa Hak Menyewakan Tanah Orang Lain" sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tersebut, sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan semoga menjadi perhatian kepada masyarakat lain agar tidak berbuat sama seperti perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Juli 2015 No.16/

Hal.11 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2015/PN.Kdi, dan telah pula membaca surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya, karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam menyatakan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mempengaruhi dan atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut hanyalah merupakan pengulangan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kendari, oleh karena itu keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari No.16/Pid.B/2015/PN.Kdi tanggal 9 Juli 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 385 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang terkait ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 16 / Pid.B / 2015 / PN. Kdi, tanggal 9 Juli 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 oleh kami **TAHAN SIMAMORA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **G.NGURAH ARTHANAYA,S.H.,M.Hum.**, dan **RAILAM SILALAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari No.53/PEN.PID/2015/PT.KDI, tanggal 23 September 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HAMZAH MEKUO,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**G.NGURAH ARTHANAYA,S.H.,M.Hum**

**TAHAN SIMAMORA,S.H**

Ttd.

**RAILAM SILALAH, S.H**

Panitera Pengganti

Ttd.

**HAMZAH MEKUO, S.H**

**Turunan sesuai dengan aslinya**

Hal.13 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kendari, 23 Nopember 2015**

**Pengadilan Tinggi Kendari**

**Wakil Panitera**

**NORHASIDI, S.H**

**NIP.19581029 198503 1 002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)